



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/800.A/KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KABUPATEN DAN KECAMATAN
KEGIATAN MONITORING BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 33 Tahun 2015 yang di dalamnya terdapat Kegiatan Monitoring Bidang Sosial Kemasyarakatan, yang salah satu bentuk kegiatannya adalah untuk memantau, monitoring dan evaluasi keadaan sosial masyarakat di Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten dan Kecamatan Kegiatan Monitoring Bidang Sosial Kemasyarakatan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Kabupaten dan Kecamatan Kegiatan Monitoring Bidang Sosial Kemasyarakatan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan monitoring bidang sosial kemasyarakatan;
 - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** : Kepada Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" keputusan ini, masing-masing diberikan honorarium sebagai berikut:
- a. Tim Teknis Kabupaten Rp. 250.000,00/bulan.
 - b. Tim Teknis Kecamatan Rp. 200.000,00 satu kali selama kegiatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 10 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Kesra Setda Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Camat se-Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/800.A /KPTS/408.21/2015****TANGGAL: 28 - 10 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KABUPATEN
KEGIATAN MONITORING BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI
1	2	3	4
1.	Ketua	Drs. Mohammad Afandi, MM	Kepala Bagian Administrasi Kesra Setda Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	Harminto, S.Sos.	Kasubbag. Kesehatan dan Bina Sosial Bagian Administrasi Kesra Setda Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. Ratna Susi Rahayu, S.Sos, M.Si	Kabid. Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		b. Sri Harsih, S.Sos	Kasi. Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan
		c. Azis Jaza, S.Sos	Kasubbag. Pendidikan dan Mental Spiritual Bagian Administrasi Kesra Setda Kabupaten Pacitan
		d. Timbul Cahyono, S.Sos	Kasubbag. Pemuda Olahraga dan Peranan Wanita Bagian Administrasi Kesra Setda Kabupaten Pacitan
		e. Suyitno	Staf Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		f. Suriyati	Staf Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		g. Roni Arsanti, S.Sos	Staf Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI
1	2	3	4
		h. Siti Nurkhanah	Staf Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		i. Subur Sularno	Staf Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		j. Mulyanti	Staf Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		k. Renung Kastopo	Staf Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		l. Rahardyan Widodo	Staf Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/800.A/KPTS/408.21/2015****TANGGAL: 28 - 10 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KECAMATAN
KEGIATAN MONITORING BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI
1	2	3	4
1.	Tim Teknis Kecamatan Pacitan	Sutrisna, S.Sos	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pacitan
2.	Tim Teknis Kecamatan Arjosari	Titik Nuraeni, S.Sos	Kepala Seksi Kesejahteraan sosial Kecamatan Arjosari.
3.	Tim Teknis Kecamatan Tegalombo	Sri Wahyuni, SE	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tegalombo
4.	Tim Teknis Kecamatan Bandar	Sri Susilastuti	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bandar.
5.	Tim Teknis Kecamatan Nawangan	Hasan Rosidi, S.Sos, MM	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Nawangan
6.	Tim Teknis Kecamatan Kebonagung	Agus Suprawito	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kebonagung
7.	Tim Teknis Kecamatan Tulakan	Marlina Yulianingrum, S.Sos	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tulakan.
8.	Tim Teknis Kecamatan Ngadirojo	Drs. Anas Widiyono	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Ngadirojo
9.	Tim Teknis Kecamatan Sudimoro	Suhariyanto, S.Sos	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sudimoro
10.	Tim Teknis Kecamatan Pringkuku	Tri Mulyono, S.Sos	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pringkuku
11.	Tim Teknis Kecamatan Punung	Misngatin, S.Sos	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Punung

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI
1	2	3	4
12.	Tim Teknis Kecamatan Donorojo	Sukarni, S.Sos	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Donorojo

BUPATI PACITAN



INDARTATO